



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jambangan, Sumbergedong 66315 791490

<https://dinsospppa.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

layanan rujukan rumah singgah

No. SK : 000.8.3.2/195/406.014/2024

Persyaratan

1. Warga Trenggalek
2. Foto copy KTP/KK
3. Surat keterangan tidak mampu
4. Surat keterangan sedang dalam perawatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Klien merupakan warga Trenggalek yang sedang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit rujukan yg ada di Surabaya dan Malang
2. Klien diterima oleh petugas rumah singgah untuk dilakukan registrasi
3. Rumah singgah menyediakan bahan permakanan sesuai dengan persediaan
4. Klien rumah singgah didampingi hanya 1 orang dan tidak boleh membawa anak
5. Petugas rumah singgah membantu koordinasi dengan RS setempat apabila terjadi kegawat darurat



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jambangan, Sumbergedong 66315 791490

<https://dinsospppa.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelayanan datang di rumah singgah: 1 hari

Pelayanan tinggal di rumah singgah: 2 minggu, apabila pasien/pemohon menjalani perawatan kesehatan lebih lama akan dilakukan perpanjangan dengan registrasi ulang. ap hari 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Rumah Singgah Kabupaten Trenggalek

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui:

- Surat-surat syarat pengajuan
- Datang langsung
- Telepon :

(0355) 791490

- WA :
- 0811 4986 666

dinsospppa.trenggalekkab.go.id